

Deskripsi Produk:

Asuransi Sun Solusi Bisa merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) dengan pembayaran Premi sekaligus yang khusus disediakan agar Anda mendapatkan kemudahan dalam perencanaan finansial untuk terus menjaga kesejahteraan di masa depan sekaligus memberikan perlindungan kepada Anda berupa Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.

Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

- **Penanggung**
PT. Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- **Pemilik Polis**
Orang atau organisasi yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- **Penerima Manfaat**
Orang atau pihak yang ditunjuk oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi dengan ketentuan orang atau badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi jiwa (*insurable interest*).
- **Tertanggung**
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.
- **Harga Unit**
Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh Unit penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemilik Polis dari setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui situs web (website) Penanggung dan/atau media resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- **Tahun Polis**
Periode 1 tahun kalender yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan setiap Ulang Tahun Polis berikutnya.

- **Nilai Aktiva Bersih**
Seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:
 - Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penilaian dari aset Dana Investasi;
 - Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.

- **Unit**
Ukuran yang digunakan semata-mata untuk pembentukan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis.

- **Premi**
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung yang terdiri dari:
 - Premi Dasar adalah premi untuk memperoleh perlindungan Manfaat Asuransi yang dibayarkan secara sekaligus (tunggal) pada saat pengajuan Asuransi Jiwa;
 - Premi Investasi Tunggal (*Top-Up*) adalah premi tambahan yang dibayarkan untuk alokasi Dana Investasi yang hanya dapat dilakukan satu kali yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar, dengan besaran nilai sesuai ketentuan yang disyaratkan oleh Penanggung.

- **Polis**
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan-ketentuan Umum Polis dan ketentuan tertulis lainnya (apabila ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.

- **Uang Pertanggungan**
Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.

- **Nilai Dana Investasi**
Nilai investasi yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemilik Polis dan tercatat pada pembukuan Penanggung dan Harga Unit pada waktu tertentu.

- **Masa Mempelajari Polis**
Pemilik Polis dapat mempelajari isi Polis selama masa dibawah ini, yang mana yang paling akhir:
 - Selama 14 hari kalender sejak Polis diterima; atau
 - Selama 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis;

Karakteristik Produk

- Nama Perusahaan:**
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia)
- Jenis Produk:**
Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)
- Usia Masuk:**
Pemilik Polis: 18 - 70 tahun
Tertanggung: 10 - 70 tahun
- Masa Asuransi:**
Sampai Tertanggung berusia 85 tahun
- Frekuensi Pembayaran Premi:**
Tunggal (Sekaligus)
- Mata Uang:**
Rupiah
- Uang Pertanggungan:**
Sebesar 125% Premi Dasar atau Rp100.000.000 (mana yang paling besar)

Manfaat Produk

- Manfaat Asuransi**
Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka Penanggung akan membayar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan Manfaat Investasi (jika ada), di mana Nilai Dana Investasi akan dihitung berdasarkan Harga Unit pada saat pemberitahuan klaim diterima oleh Penanggung dan Polis berakhir.
- Manfaat Investasi**
Apabila Tertanggung masih hidup hingga Tanggal Berakhir Polis atau Tertanggung Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan, maka Penanggung akan membayar Nilai Dana Investasi yang ada pada Penanggung yang dihitung berdasarkan Harga Unit yang berlaku apabila Tertanggung masih hidup hingga Tanggal Berakhir Polis, atau akan dihitung berdasarkan Harga Unit pada saat pemberitahuan klaim diterima oleh Penanggung dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, dan Polis berakhir.

Premi

- Minimal Premi Dasar yang dapat dibayarkan sebesar Rp10.000.000;
- Minimal Premi Investasi Tunggal (*Top-Up*) yang dapat dibayarkan sebesar Rp1.000.000;
- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.

Biaya-biaya

- Biaya Asuransi** dibebankan setiap bulan berjalan hingga Polis berakhir, yang dihitung berdasarkan jumlah Uang Pertanggungan, usia Tertanggung (pada saat biaya ini dibebankan), jenis kelamin, dan klasifikasi risiko Tertanggung, dengan cara pemotongan Unit dari Nilai Dana Investasi dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Jatuh Tempo Biaya. Biaya asuransi dikenakan untuk Manfaat Asuransi Dasar dan Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).

Biaya Pengelolaan Investasi

Jenis Dana Investasi	Persentase per tahun
Xtra Prima Pendapatan Tetap	Maksimal 2,5%

- **Biaya Pencetakan Polis** dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).
- **Biaya Kustodian** termasuk dalam biaya pengelolaan investasi.
- Jenis-jenis biaya seperti **Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Penarikan Dana, & Biaya Penebusan Polis** tidak dikenakan biaya/ *Free*.

Fasilitas


- Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*withdrawal*) dapat dilakukan kapanpun dengan minimal penarikan sebagian sebesar Rp1.000.000 dan sisa Nilai Dana Investasi sebesar Premi Dasar yang dibayarkan;
- Penebusan Polis (*surrender*) dapat dilakukan kapanpun dan Nilai Penebusan Polis tergantung dari Nilai Dana Investasi yang terbentuk.

Pembentukan dan Penghitungan Nilai Dana Investasi

- Nilai Dana Investasi meliputi seluruh keuntungan maupun kerugian (bila ada) yang dihasilkan dari investasi Dana Investasi setelah dikurangi:
 - Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak langsung atas pembelian dan penjualan dari aset Dana Investasi.
 - Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak langsung dalam mengelola, memelihara, dan melakukan penilaian aset Dana Investasi.
 - Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.
- Nilai Dana Investasi dapat digunakan untuk pembayaran biaya asuransi dan biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar tetap berlaku (jika ada). Pemilik Polis dapat melakukan Penarikan Sebagian atau Penebusan Polis terhadap Nilai Dana Investasi, jika ada
- Harga Unit pada Tanggal Perhitungan dari Dana Investasi adalah Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi jumlah semua Unit-unit yang diperoleh dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan.
- Penanggung akan menentukan Nilai Dana Investasi dan Harga Unit dari Dana Investasi pada Tanggal Perhitungan Dana Investasi yang dilakukan setiap Hari Bursa.
- Jika Tanggal Perhitungan Harga Unit bertepatan pada hari libur, maka Tanggal Perhitungan Harga Unit akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Penanggung akan mengumumkan Harga Unit atas Dana Investasi 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Perhitungan pada situs web Penanggung.

Kinerja Dana Investasi

Xtra Prima Pendapatan Tetap



Diinvestasikan pada obligasi ($\geq 80\%$) dan/atau pasar uang ($\leq 20\%$)


Jenis Strategi Investasi:

- Pendapatan Tetap

Alokasi Sektor Industri Teratas:

- Sektor Industri
- Sektor Keuangan
- Sektor Pemerintah

Risiko Produk Investasi:



Catatan: Informasi Kinerja Dana Investasi selengkapnya dapat dilihat di website www.sunlife.co.id/id/investment/kinerja-investasi-tahunan

Simulasi Produk



Budi, 40 tahun
Pria / tidak merokok

Mata Uang	: Rupiah
Premi Dasar	: Rp25.000.000
Premi Investasi Tunggal (Top-Up)	: Rp5.000.0000
Masa Pembayaran Premi	: Tunggal (Sekaligus)
Masa Asuransi	: 45 Tahun
Uang Pertanggungan	: Rp100.000.000
Pilihan Dana Investasi	: 100% Xtra Prima Pendapatan Tetap

Tabel Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia

Akhir Tahun Polis	Usia	Premi Investasi* (Top up)	Total Premi Dibayarkan	Penarikan Dana Investasi	Penarikan Dana Investasi yang diterima Pemilik Polis	Total Biaya	Estimasi Nilai Dana Investasi			Estimasi Nilai Penebusan Polis			Estimasi Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan		
							Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
							1	41	25,00	5,00	30,00	-	0,04	29,66	29,96
45	85	-	-	30,00	-	0,04	17,69	28,27	618,66	17,69	28,27	618,66	117,69	128,27	718,66


Catatan: Jika Nilai Dana Investasi tahun yang bersangkutan terdapat "Nil" maka hal tersebut menunjukkan bahwa Nilai Dana Investasi tidak cukup untuk membayarkan biaya-biaya yang timbul.

* Premi Dasar dan Premi Investasi (Top Up) pada ilustrasi di atas dibayarkan pada awal tahun polis.

** Nilai Dana Investasi di atas sudah dikurangi dengan biaya akuisisi, biaya premi dasar, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pengelolaan investasi, biaya kustodian, biaya penarikan sebagian dan seluruh penarikan Dana Investasi yang dilakukan, jika ada.

Contoh Kasus:

a. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis




Keterangan:

Apabila Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemilik Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Manfaat
Premi yang telah dibayarkan	Rp30.000.000
Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	Rp250.000
Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan/atau survei	-
Pengembalian Dana*	Rp29.750.000

* Diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemilik Polis akan dikurangi biaya tersebut.

b. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Keterangan:

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-20 di usia 60 Tahun dalam Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan dan Nilai Dana Investasi yang terbentuk kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir. Jika kondisi Polis dihitung dengan estimasi berdasarkan skenario positif dengan tingkat pertumbuhan Dana Investasi sebesar 7% per tahun, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan Penanggung sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-20	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	100% Uang Pertanggungan	Rp100.000.000
Manfaat Investasi	100% Nilai Dana Investasi yang terbentuk	Rp114.450.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp214.450.000

c. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Investasi saat melakukan Penebusan Polis

Keterangan:

Apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada Usia 55 tahun di akhir Tahun Polis ke-15 maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Investasi yang terbentuk pada tanggal pengajuan penebusan polis kepada Pemilik Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir. Jika kondisi Polis dihitung dengan estimasi berdasarkan skenario positif dengan tingkat pertumbuhan Dana Investasi sebesar 7% per tahun, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan Penanggung sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Penebusan Polis	Total Dana
Manfaat Investasi	100% Nilai Dana Investasi yang terbentuk	Rp81.770.000
Total Dana yang dibayarkan		Rp81.770.000

d. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Investasi pada akhir Masa Asuransi

Keterangan:

Apabila Tertanggung masih hidup pada usia 85 tahun, Penanggung akan membayarkan Manfaat Investasi yang terbentuk pada tanggal berakhirnya asuransi kepada Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (jika Pemilik Polis telah Meninggal Dunia) dan Polis menjadi berakhir. Jika kondisi Polis dihitung dengan estimasi berdasarkan skenario positif dengan tingkat pertumbuhan Dana Investasi sebesar 7% per tahun, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan Penanggung sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Akhir Masa Asuransi	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Investasi	100% Nilai Dana Investasi yang terbentuk	Rp618.660.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp618.660.000

Catatan:

- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Nilai Dana Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrumen investasi tersebut.

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko Investasi** – Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis.
- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko imbal hasil investasi** bergantung pada fluktuasi pasar dan risiko yang melekat pada semua jenis investasi serta tidak bersifat pasti atau tetap. Oleh karena itu, tingkat pengembalian investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan.
- **Risiko inflasi**, yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- a. Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*);
- b. Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- c. Untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan, Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun apabila Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dimana Kecelakaan tersebut sebagian atau seluruhnya terjadi akibat hal-hal:
 - Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau

- Bunuh diri, atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apa pun; atau
- Akibat melakukan/turut melakukan tindak pidana, perlawanan atas penahanan atau lkuat serta dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau
- lkuat serta dan/atau akibat dari pemberontakan, kerusuhan sipil, huru-hara, perang saudara atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata, peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, revolusi, kudeta; atau
- lkuat serta dalam perlombaan olah raga atau mengikuti olahraga atau kegiatan berbahaya yang meliputi menyelam, terjun bebas, bungee jumping, olahraga tinju, mendaki gunung menggunakan tali maupun instruktur, layang gantung, berburu, lintas alam, *ice hockey*, kompetisi motor, balap mobil, balap sepeda motor atau sebagai penumpang, lomba berkuda, terjun payung, permainan polo, *pot-holing*, *show jumping*, ski air baik jumping maupun *tricks*, olahraga musim dingin atau olahraga profesional; atau
- Melakukan penerbangan atau aktivitas di udara kecuali sebagai penumpang pesawat komersial; atau
- Menjalankan pekerjaan yang berbahaya dan memiliki risiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Aktor/aktris pemeran pengganti adegan berbahaya; atau
 - Pekerja pabrik gas acetylene; atau
 - Pekerja penghancur Gedung; atau
 - Pekerja konstruksi (termasuk instalasi listrik) dan pabrik; atau
 - Pemain acrobat sirkus; atau
 - Pekerja kontainer di pelabuhan; atau
 - Pengawal Pribadi; atau
 - Pemandu pegunungan dan perburuan; atau
 - Pekerja industry penebangan kayu; atau
 - Pekerja di bidang kelautan dan keselamatan pelayaran; atau
 - Pekerja di bidang pertambangan (pertambangan umum serta pertambangan minyak dan gas bumi); atau
 - Pekerja di bidang kebersihan umum yang terkait dengan pipa dan tangki pembuangan bawah tanah; atau
 - Pekerjaan yang terkait dengan pemancar baik gelombang radio maupun televisi; atau
 - Pekerja di bidang kemiliteran dan kepolisian.

- Sehubungan dengan kehamilan, termasuk melahirkan, keguguran, aborsi, ketidaksuburan dan semua komplikasi yang terjadi karenanya; atau
- Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan alkohol dan obat; atau
- Usaha Pembunuhan dengan tujuan untuk memperoleh Manfaat Asuransi; atau
- Sebagai tentara dalam suatu peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, atau dalam suatu operasi militer ataupun dalam tugas memperbaiki sarana umum; atau
- Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung; atau
- Tertanggung Meninggal Dunia setelah 90 hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.

3. Berakhirnya Polis

Pertanggung ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:

- a. Tertanggung Meninggal Dunia; atau
- b. Tanggal Berakhir Polis; atau
- c. Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai ketentuan dalam Polis; atau
- d. Tanggal di mana Penanggung menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Polis untuk membatalkan, mengakhiri atau melakukan Penebusan Polis; atau
- e. Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi dan Manfaat Hidup yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung atau Penanggung akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia; atau
- f. Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.


Tata Cara Pembelian



*Dokumen yang perlu dilengkapi:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Premi .


Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



* Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen-dokumen yang merupakan bukti permintaan pembayaran Manfaat Polis yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tumpah, atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau oleh Penerima Manfaat (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Polis (salinan);
 - d. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - f. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - g. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisir);
 - h. Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*) dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisir);
 - i. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (salinan yang dilegalisir);
 - j. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisir);
 - k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan); dan
 - l. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.
4. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
5. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan transaksi yang disediakan penanggung dan telah diisi lengkap;
 - b. KTP/Paspor dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan); dan
 - c. Buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking* (salinan);
 Penanggung akan membayarkan Manfaat Investasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau sejak dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).

Cara Pengajuan Permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) dan Penarikan Seluruh Dana Investasi (*Surrender*)



1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis, termasuk biaya yang timbul berkenaan dengan biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi atau biaya Penebusan Polis.
2. Pemilik Polis berhak menarik Nilai Dana Investasi Pemilik Polis, sebagian atau seluruhnya, sepanjang memenuhi syarat-syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
3. Penarikan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis diajukan melalui formulir yang disediakan dan melengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan, serta hanya akan diproses jika formulir dan dokumen pendukungnya telah diterima lengkap dan benar oleh Penanggung.
4. Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dihitung dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
 - a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
 - b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
5. Apabila Pemilik Polis menarik Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis tidak mencukupi untuk melunasi Biaya-biaya, maka Polis ini otomatis berakhir, dan Penanggung tidak mempunyai kewajiban apapun atas Polis ini.
6. Besarnya jumlah minimum penarikan sebagian Nilai Dana Investasi Pemilik Polis atas dana investasi ditentukan oleh Penanggung dan dapat berubah dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.
7. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan transaksi yang disediakan penanggung dan telah diisi lengkap;
 - b. KTP/Paspor dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan); dan
 - c. Buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking* (salinan);
8. Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dibayarkan secara transfer ke rekening bank Pemilik Polis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung serta telah memenuhi Ketentuan Polis.
9. Penanggung dapat menetapkan syarat dan ketentuan khusus terhadap penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dan/atau Penebusan Polis sehubungan dalam keadaan kahar sebagaimana dinyatakan dalam Polis.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- 1  Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan (*e-mail*/surat/telepon)
- 2  Verifikasi data dan pengaduan nasabah
- 3  Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia
- 4  Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 08.00 WIB-17.00 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com



Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan mempertimbangan kondisi dan asumsi risiko, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungannya dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang juga dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id/id/investment/unit-link/asuransi-sun-solusi-bisa/.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.